




SPMI
Politeknik
Negeri Ketapang

**STANDAR
PENDIDIKAN**



**Pusat Pengembangan Pembelajaran dan
Penjaminan Mutu Pendidikan
Politeknik Negeri Ketapang**

Jl. Rangka Sentap – Dalong, Kel. Tengah, Kel. Sukaharja
Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat Kode Pos 78813



Laman : www.politap.ac.id

e-mail : humaspoliketapang@gmail.com

:

	POLITEKNIK NEGERI KETAPANG Alamat : Jalan Rangka Sentap – Dalong, Kel. Sukaharja, Kec. Delta Pawan, Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat Kode Pos 78813 Laman : www.politap.ac.id	Kode/Nomor : S1.KL/SPMI/007/E01
		Tanggal : 12 Agustus 2021
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 6

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN POLITEKNIK NEGERI KETAPANG

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dian Fitriarni, SST., M.Sc	Tim Penyusun		19/11/2020
2. Pemeriksaan	Adha Panca Wardanu, S.TP., M.P	Wadir I		7/1/2021
3. Persetujuan	Ismael Marzuki, ST., MT	Ketua Senat		12/08/2021
4. Penetapan	Endang Kusmana, S.E., M.M, Ak.,C.A	Direktur		12/08/2021
5. Pengendalian	Sy. Indra Septiansyah, S.Si., MT	Kepala P4MP		12/08/2021

	POLITEKNIK NEGERI KETAPANG Alamat : Jalan Rangka Sentap – Dalong, Kel. Sukaharja, Kec. Delta Pawan, Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat Kode Pos 78813 Laman : www.politap.ac.id	Kode/Nomor : S1.KL/SPMI/007/E01
		Tanggal : 12 Agustus 2021
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Revisi : 0
		Halaman : 2 dari 6

1. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Kompetensi Lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran (CP) lulusan. (Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Pendidikan Tinggi Pasal 5) 2. Capaian Pembelajaran merupakan kualifikasi kemampuan lulusan mencakup sikap pengetahuan dan keterampilan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran KKNi dan memiliki kesetaraan jenjang kualifikasi KKNi. 3. KKNi merupakan kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan berbagai sektor. 4. Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang terkait dengan pembelajarn. 5. Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui Pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian Keterampilan Khusus. 6. Keterampilan Umum merupakan kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis Pendidikan Tinggi. 7. Keterampilan Khusus merupakan kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan Program Studi. 8. Studi Pelacakan adalah pelacakan untuk mendapatkan data yang diperlukan dari stakeholders (pengguna lulusan) sebagai bahan acuan untuk menentukan atau membuat standar. 9. Pengalaman Kerja Mahasiswa adalah pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis. 10. Kompetensi adalah kewenangan untuk menentukan standar kompetensi lulusan mahasiswa, sebagai syarat seseorang mempunyai kemampuan oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di
----------------------------	---

	POLITEKNIK NEGERI KETAPANG Alamat : Jalan Ranga Sentap – Dalong, Kel. Sukaharja, Kec. Delta Pawan, Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat Kode Pos 78813 Laman : www.politap.ac.id	
	Kode/Nomor : S1.KL/SPMI/007/E01	
	Tanggal : 12 Agustus 2021	
	Revisi : 0	
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN		Halaman : 3 dari 6

	bidang pekerjaan tertentu.
2. Rasional Standar Kompetensi Lulusan	<p>Berdasarkan pasal 5 ayat 1 Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) menyebutkan bahwa Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. Rumusan capaian pembelajaran lulusan wajib: mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran KKNI; dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.</p> <p>Untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan Politeknik Negeri Ketapang, maka diperlukan ketersediaan standar kompetensi lulusan yang mampu memenuhi kebutuhan <i>stakeholders</i> baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan ataupun masyarakat umum maka :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap Program studi (Prodi) yang berada di Politeknik Negeri Ketapang, harus merumuskan standar mutu kompetensi lulusan berdasarkan spesifikasi Prodi dan rumusan kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam capaian pembelajaran lulusan (CPL) dan; 2. Standar mutu kompetensi lulusan dapat tercapai melalui implementasi dan pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran
3. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Jurusan dan Koordinator Program studi beserta tim harus menyusun Standar kompetensi lulusan yang digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan mahasiswa Politeknik Negeri Ketapang dilihat dari aspek sikap (tercermin dalam kehidupan spritual dan sosial), ilmu pengetahuan dan keterampilan pada setiap akhir semester yang harus dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran (CPL) diperoleh melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran dan sesuai dengan KKNI. 2. Ketua Jurusan dan Koordinator Program studi beserta tim penyusun menetapkan kualifikasi kompetensi lulusannya harus melibatkan dosen dan <i>stakeholders</i> yang relevan paling lama setiap empat tahun. 3. Ketua Jurusan dan Koordinator Program studi menetapkan kompetensi-kompetensi yang mencakup pengembangan: <ol style="list-style-type: none"> a. Sikap, yaitu setiap lulusan memiliki perilaku benar dan berbudaya. b. Ilmu pengetahuan, yaitu setiap lulusan diharapkan menguasai materi pembelajaran sebagaimana yang tercantum dalam kurikulum di masing-masing jurusan/prodi; memiliki kemampuan untuk

	POLITEKNIK NEGERI KETAPANG Alamat : Jalan Rangka Sentap – Dalong, Kel. Sukaharja, Kec. Delta Pawan, Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat Kode Pos 78813 Laman : www.politap.ac.id	Kode/Nomor : S1.KL/SPMI/007/E01
		Tanggal : 12 Agustus 2021
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Revisi : 0
		Halaman : 4 dari 6

	<p>melanjutkan kejenjang pendidikan yang lebih tinggi; memiliki pengetahuan dan keahlian di bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang menjadi keahlian utamanya.</p> <p>c. Keterampilan, yaitu setiap lulusan memiliki kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan dan atau instrumen yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait dengan pembelajaran yang mencakup keterampilan umum dan khusus.</p> <p>d. Pengalaman kerja mahasiswa dimaksud berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.</p> <p>4. Ketua Jurusan dan koordinator Program studi melakukan evaluasi terhadap ketercapaian standar kompetensi lulusan agar sesuai dengan kebutuhan <i>stakeholders</i> minimal setiap 4 tahun dan maksimal 8 tahun untuk program D3 serta untuk program D4 minimal 5 tahun dan maksimal 10 tahun.</p>
4. Strategi Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur, Ketua Jurusan dan Koordinator Program studi harus membina hubungan kerjasama dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah, dan dunia usaha/ industri, agar informasi yang diperlukan lembaga dapat diperoleh secara cepat melalui kegiatan FGD (<i>Focus Group Discussion</i>) dan atau kegiatan lain yang relevan dengan strategi pencapaian kompetensi lulusan. 2. Memberikan pelatihan dan bersertifikasi kompetensi kepada dosen yang berkaitan dengan kompetensi lulusan yang diperlukan. 3. Mengevaluasi lulusan dengan adanya upaya yang intensif untuk melacak lulusan dan datanya terekam secara komprehensif melalui <i>Tracer Study</i>, survei kepuasan pengguna lulusan secara berkala. 4. Hasil upaya pelacakan untuk perbaikan 4 aspek meliputi peningkatan proses pembelajaran, peningkatan kelengkapan sarana dan prasarana, memperluas informasi pekerjaan dan membangun jejaring. 5. Berupaya memperoleh informasi dan saran dari pengguna lulusan terhadap mutu alumni dengan kategori: <ol style="list-style-type: none"> a. Sikap b. Disiplin c. Kompetensi d. Kepemimpinan e. Kejujuran f. Loyalitas g. Kemandirian 6. Mengupayakan keahlian lulusan yang relevan dengan kebutuhan

	POLITEKNIK NEGERI KETAPANG Alamat : Jalan Rangka Sentap – Dalong, Kel. Sukaharja, Kec. Delta Pawan, Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat Kode Pos 78813 Laman : www.politap.ac.id	Kode/Nomor : S1.KL/SPMI/007/E01
		Tanggal : 12 Agustus 2021
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Revisi : 0
		Halaman : 5 dari 6

	<p>lapangan kerja dan memiliki keunggulan yang menjadi nilai tambah dalam persaingan kerja</p> <ol style="list-style-type: none"> Mengupayakan kesesuaian bidang kerja lulusan dengan bidang studi, melalui <i>Tracer Study</i> dan FGD dalam merumuskan kurikulum dengan melibatkan stakeholder dan alumni yang dilakukan secara berkala. Melengkapi dokumen berupa naskah kurikulum, pedoman dan formulir terkait dalam implementasi standar. Melakukan sosialisasi standar kompetensi lulusan kepada pihak-pihak berkepentingan dalam rangka pencapaian standar.
5. Indikator Ketercapaian Standar Kompetensi Lulusan	<ol style="list-style-type: none"> Terbitnya dokumen CP yang telah disusun oleh prodi dan ditetapkan oleh pejabat berwenang Tersedianya instrumen proses penilaian dan bukti hasil penilaian terkait kompetensi lulusan serta informasi lain yang relevan. Tersedianya dokumen sistem penerimaan mahasiswa baru mencakup kebijakan penerimaan mahasiswa, kriteria penerimaan mahasiswa, prosedur penerimaan mahasiswa, instrumen penerimaan mahasiswa, sistem pengambilan keputusan. Setiap lulusan Prodi Diploma Tiga telah memperoleh nilai TOEFL minimal 380 dengan persentase $\geq 60\%$ Setiap lulusan Prodi Diploma Empat telah memperoleh nilai TOEFL minimal 400 dengan persentase $\geq 60\%$ Persentase Kelulusan Tepat Waktu (KTW) $\geq 90\%$ Persentase mahasiswa yang DO atau mengundurkan diri (MDO) $\leq 10\%$ Prestasi dan reputasi akademik, bakat dan minat mahasiswa. Ada bukti penghargaan juara lomba ilmiah, olah raga maupun seni tingkat (Internasional = nilai 4, Nasional = 3, Regional = 2, Lokal/internal PT = 1, tidak ada = 0) Memperoleh pendapat pengguna lulusan terhadap mutu alumni. Bernilai Sangat Baik = 4, dengan kategori: Disiplin, Kompetensi (Sikap, pengetahuan, keterampilan), Kepemimpinan, Kejujuran, Loyalitas, Kemandirian Keahlian/kemampuan yang menunjukkan keunggulan lulusan program studi. Keahlian lulusan sangat relevan dengan kebutuhan lapangan kerja, memiliki keunggulan yang menjadi nilai tambah dalam persaingan kerja. (Nilai: Sangat relevan = 4, relevan = 3, cukup relevan = 2, kurang relevan = 1, tidak relevan = 0) Masa tunggu lulusan untuk memperoleh pekerjaan yang pertama Rata-rata ≤ 6 bulan Kesesuaian bidang kerja lulusan dengan bidang studi (PBS) Persentase kesesuaian bidang kerja dengan bidang studi (keahlian)

	POLITEKNIK NEGERI KETAPANG Alamat : Jalan Ranga Sentap – Dalong, Kel. Sukaharja, Kec. Delta Pawan, Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat Kode Pos 78813 Laman : www.politap.ac.id	Kode/Nomor : S1.KL/SPMI/007/E01
		Tanggal : 12 Agustus 2021
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Revisi : 0
		Halaman : 6 dari 6

	lulusan $\geq 70\%$. 13. Lulusan yang dipesan dan diterima oleh lembaga (instansi/industri) Persentase lulusan yang dipesan dan diterima oleh lembaga (instansi/industri) $\geq 10\%$. 14. Tersedia bukti hasil pelacakan lulusan untuk acuan perbaikan dan peningkatan aspek-aspek terkait proses pembelajaran, sarana dan prasarana, informasi kerja, dan membangun jejaring.
6. Subjek/ pihak yang bertanggungjawab untuk pencapaian standar	1. Senat 2. Direktur 3. Wakil Direktur I, II, dan III 4. Kepala Pusat P4MP 5. Ketua Jurusan 6. Koordinator Program Studi 7. Ka. Laboratorium/ Ka. Bengkel 8. Dosen
7. Dokumen Terkait	Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan: 1. Manual Standar Kompetensi Lulusan 2. SOP pelaksanaan standar 3. Pedoman Naskah Kurikulum 4. Pedoman Akademik 5. Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru 6. Kartu Hasil Studi (KHS) 7. Sertifikat Kompetensi 8. Sertifikat Nilai TOEFL 9. Dokumen Evaluasi <i>Tracer Study</i> 10. Dokumen Evaluasi Pengguna Lulusan 11. Formulir pelaksanaan standar
8. Referensi	1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang SN-Dikti 4. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 232/U/2000 Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi. 6. Statuta Politeknik Negeri Ketapang No. 26 Tahun 2016 7. Peraturan Akademik No. 26 Tahun 2019 8. Pedoman Akademik Politeknik Negeri Ketapang

	POLITEKNIK NEGERI KETAPANG Alamat : Jalan Rangka Sentap – Dalong, Kel. Sukaharja, Kec. Delta Pawan, Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat Kode Pos 78813 Laman : www.politap.ac.id	Kode/Nomor : S1.KL/SPMI/007/E01
		Tanggal : 12 Agustus 2021
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Revisi : 0
		Halaman : 7 dari 6

	POLITEKNIK NEGERI KETAPANG Alamat : Jalan Rangga Sentap – Dalong, Kel. Sukaharja, Kec. Delta Pawan, Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat Kode Pos 78813 Laman : www.politap.ac.id	Kode/Nomor : S2.IP/SPMI/013/E01
		Tanggal : 12 Agustus 2021
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 4

STANDAR ISI PEMBELAJARAN POLITEKNIK NEGERI KETAPANG

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dian Fitriarni, SST., M.Sc	Tim Penyusun		19/11/2020
2. Pemeriksaan	Adha Panca Wardanu, S.TP., M.P	Wadir I		7/1/2021
3. Persetujuan	Ismael Marzuki, ST., MT	Ketua Senat		12/08/2021
4. Penetapan	Endang Kusmana, S.E., M.M, Ak., C.A	Direktur		12/08/2021
5. Pengendalian	Sy. Indra Septiansyah, S.Si., MT	Kepala P4MP		12/08/2021

Dilarang keras memperbanyak sebagian atau seluruh dokumen tanpa ijin dari P4MP POLITAP

	POLITEKNIK NEGERI KETAPANG Alamat : Jalan Rangka Sentap – Dalong, Kel. Sukaharja, Kec. Delta Pawan, Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat Kode Pos 78813 Laman : www.politap.ac.id	Kode/Nomor : S2.IP/SPMI/013/E01
		Tanggal : 12 Agustus 2021
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Revisi : 0
		Halaman : 2 dari 4


1. Defenisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran. (Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 tentang SN Dikti Pasal 8) 2. Kurikulum sebagaimana tercantum pada PP nomor 17 tahun 2010 pasal 27 adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran seta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi 3. Program Diploma adalah merupakan pendidikan vokasi yang diperuntukan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat untuk mengembangkan keterampilan dan penalaran dalam penerapan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi. 4. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan. 5. Roadmap Mata Kuliah adalah Deskripsi untuk menunjukkan keterkaitan satu mata kuliah dengan mata kuliah lainnya dalam rangka pencapaian kompetensi atau sub-kompetensi tertentu, sekaligus akan menunjukkan relevansi kurikulum dengan kompetensi di dunia kerja. 6. Relevansi Kurikulum adalah Kurikulum yang memiliki relevansi dengan tuntutan ilmu pengetahuan dan teknologi, tuntutan dan potensi peserta didik serta tuntutan dan kebutuhan perkembangan masyarakat. 7. Bahan Kajian adalah suatu bangunan ilmu, teknologi atau seni, obyek yang dipelajari, yang menunjukkan ciri cabang ilmu tertentu, atau dengan kata lain menunjukkan bidang kajian atau inti keilmuan suatu program studi. Bahan kajian dapat pula merupakan pengetahuan/bidang kajian yang akan dikembangkan, keilmuan yang sangat potensial atau dibutuhkan masyarakat untuk masa mendatang. 8. Elemen Kompetensi adalah Unsur dari kompetensi utama, yakni MPK, MKK, MKB, MPB, dan MBB.
2. Rasional Standar Isi Pembelajaran	<p>Kemajuan sektor bidang ekonomi dan teknologi terlebih di era globalisasi menuntut tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang dengan kualitas dan kompetensi yang mencakup lingkup segala sektor usaha, oleh karena itu kualitas dalam sistem pendidikan tinggi harus melakukan penyesuaian yang berkesinambungan. Dalam rangka hal tersebut maka isi standar perlu mendapatkan evaluasi secara periodik yang bukan hanya berdasarkan pada permintaan stakeholders, tetapi juga permintaan pasar kerja, mampu menciptakan lulusan yang mampu menciptakan lapangan kerja, atau studi</p>

	POLITEKNIK NEGERI KETAPANG Alamat : Jalan Ranga Sentap – Dalong, Kel. Sukaharja, Kec. Delta Pawan, Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat Kode Pos 78813 Laman : www.politap.ac.id	Kode/Nomor : S2.IP/SPMI/013/E01
		Tanggal : 12 Agustus 2021
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Revisi : 0
		Halaman : 3 dari 4






	lanjut. Untuk mencapai visi, misi Politeknik Negeri Ketapang, maka diperlukan ketersediaan Standar Isi Pembelajaran yang menunjang proses pembelajaran dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI sehingga mampu memenuhi kebutuhan <i>stakeholders</i> baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan ataupun masyarakat umum.
3. Pernyataan Isi Standar	Prodi memiliki kurikulum berbasis kompetensi yang mengacu pada KKNI dan SN Dikti yang dimutakhirkan secara periodik, sesuai dengan visi misi, tujuan dan sasaran prodi.
4. Strategi Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran	1. Wakil Direktur 1 mensosialisasikan Standar Isi Pembelajaran dan pedoman kerangka dasar, struktur berbasis kompetensi yang mengacu pada KKNI dan SN Dikti kepada Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi di Lingkungan Politeknik Negeri Ketapang. 2. Ketua Jurusan, Koordinator Program Studi dan seluruh perangkat jurusan melaksanakan lokakarya, pelatihan, seminar secara terstruktur yang sesuai dengan muatan Standar Isi bagi kelompok dosen kelompok bidang keahlian (KBK).
5. Indikator Ketercapaian Standar Isi Pembelajaran	1. Naskah kurikulum yang telah di sahkan Direktur Politap 2. Tersedianya pedoman perancangan, perumusan, penetapan, pelaksanaan dan pemutakhiran kurikulum di lingkungan Politap yang mengacu pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku 3. Ketua Jurusan dan Kepala Program Studi dan Tim Kurikulum mengevaluasi dan mengembangkan kurikulum Minimal 4 tahun sekali dengan melibatkan dan/atau mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan internal dan eksternal, 4. Proses Penyusunan kurikulum di lakukan secara mandiri dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal. 5. Buku kurikulum yang telah disahkan Direktur Politap yang memuat : <ul style="list-style-type: none"> a. Kompetensi lulusan secara legkap yang terumuskan secara sangat jelas. b. Capaian pembelajaran c. Penetapan mata kuliah terintegrasi d. Penetapan beban SKS


	POLITEKNIK NEGERI KETAPANG Alamat : Jalan Rangka Sentap – Dalong, Kel. Sukaharja, Kec. Delta Pawan, Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat Kode Pos 78813 Laman : www.politap.ac.id	Kode/Nomor : S2.IP/SPMI/013/E01
		Tanggal : 12 Agustus 2021
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Revisi : 0
		Halaman : 4 dari 4

	e. Pemetaan mata kuliah f. Distribusi mata kuliah per semester g. Dokumen RPS dan SAP h. Daftar dosen tetap prodi beserta mata kuliah yang diampu i. Sesuai dengan visi, misi sudah berorientasi ke masa depan j. Mata Kuliah sesuai dengan standar kompetensi sudah berorientasi ke masa depan.
6. Subjek/ pihak yang bertanggungjawab untuk pencapaian standar	1. Direktur 2. Wakil Direktur I, II, dan III 3. Ketua Jurusan 4. Koordinator Program Studi 5. Tim Penyusun Kurikulum 6. Ka. Laboratorium/ 7. Ka. Bengkel/ Studio 8. Ka. UPT Perpustakaan 9. Dosen
6. Dokumen Terkait	1. Standar Kompetensi lulusan 2. Standar proses pembelajaran 3. SOP pelaksanaan standar 4. Form-form terkait pelaksanaan standar 5. Dokumen Kurikulum 6. Silabus / RPS 7. Buku Ajar 8. Pedoman Akademik
7. Referensi	1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang SN-Dikti 4. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 232/U/2000 Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum PendidikanTinggi. 6. Statuta Politeknik Negeri Ketapang No. 26 Tahun 2016 7. Peraturan Akademik No.26 Tahun 2019 8. Pedoman Akademik Politeknik Negeri Ketapang

	POLITEKNIK NEGERI KETAPANG Alamat : Jalan Rangka Sentap – Dalong, Kel. Sukaharja, Kec. Delta Pawan, Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat Kode Pos 78813 Laman : www.politap.ac.id	Kode/Nomor : S3.PP/SPMI/019/E01
		Tanggal : 12 Agustus 2021
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 5

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN POLITEKNIK NEGERI KETAPANG

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dian Fitriarni, SST., M.Sc	Tim Penyusun		19/11/2020
2. Pemeriksaan	Adha Panca Wardanu, S.TP., M.P	Wadir I		7/1/2021
3. Persetujuan	Ismael Marzuki, ST., MT	Ketua Senat		12/08/2021
4. Penetapan	Endang Kusmana, S.E., M.M, Ak., C.A	Direktur		12/08/2021
5. Pengendalian	Sy. Indra Septiansyah, S.Si., MT	Kepala P4MP		12/08/2021

	POLITEKNIK NEGERI KETAPANG Alamat : Jalan Rangka Sentap – Dalong, Kel. Sukaharja, Kec. Delta Pawan, Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat Kode Pos 78813 Laman : www.politap.ac.id	Kode/Nomor : S3.PP/SPMI/019/E01
		Tanggal : 12 Agustus 2021
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Revisi : 0
		Halaman : 2 dari 5

1. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> Standar Proses Pembelajaran merupakan kriteria tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar Satuan Kredit Semester (sks) adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler disuatu program studi Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas minimal 16 (enam belas) minggu, termasuk pelaksanaan Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester Praktikum adalah kegiatan pembelajaran yang bertujuan agar mahasiswa mendapat kesempatan untuk menguji dan mengaplikasikan teori atau penyelidikan dan pembuktian ilmiah mata kuliah atau bagian mata kuliah tertentu. Standar Proses Pembelajaran mencakup : karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa. Kompetensi adalah kewenangan untuk menentukan standar Proses Pembelajaran mahasiswa, sebagai syarat seseorang mempunyai kemampuan oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.
2. Rasionale Standar Proses Pembelajaran	Politeknik Negeri Ketapang merupakan salah satu penyelenggara pendidikan tinggi berkewajiban dan berkomitmen untuk menghasilkan lulusan siap pakai dan memiliki daya saing tinggi. Oleh karena itu perlu ditetapkan standar pembelajaran, proses pembelajaran, dan pelaksanaan pembelajaran dalam rangka menghasilkan lulusan sesuai dengan kurikulum berbasis kompetensi yang mengacu pada KKNI dan SN Dikti yang telah ditetapkan oleh program studi
3. Pernyataan Isi Standar Proses Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> Seluruh Dosen pengampu mata kuliah harus mengumpulkan RPS pada setiap semester seminggu sebelum perkuliahan di mulai RPS wajib di tinjau dan di sesuaikan oleh dosen pengampu mata kuliah secara berkala sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan Teknologi dan mengacu ke visi dan misi program studi.

	POLITEKNIK NEGERI KETAPANG Alamat : Jalan Rangka Sentap – Dalong, Kel. Sukaharja, Kec. Delta Pawan, Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat Kode Pos 78813 Laman : www.politap.ac.id	Kode/Nomor : S3.PP/SPMI/019/E01
		Tanggal : 12 Agustus 2021
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Revisi : 0
		Halaman : 3 dari 5

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Dosen dalam melaksanakan proses pembelajaran setiap mata kuliah pada setiap semester dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran berupa kuliah, responsi dan tutorial, seminar serta praktikum, praktik studio, praktek bengkel atau praktek lapangan 4. Wakil Direktur I bersama dengan kaprodi menetapkan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama satu semester sebanyak 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. 5. Wakil Direktur I harus memastikan masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan mengacu pada peraturan pemerintah yang berlaku 6. Dosen harus hadir memberikan kuliah mata kuliah yang diasuhnya minimal 80% setiap semester 7. Koordinator Program Studi harus menjamin ketersediaan panduan tugas akhir yang di distribusikan ke pada mahasiswa yang akan melaksanakan tugas akhir sebulan sebelum pelaksanaan tugas akhir 8. Ketua Program studi menjamin terjadinya peningkatan mutu proses pembelajaran minimal satu tahun sekali yang mencakup sumber umpan balik dan tindak lanjut : umpan balik : dosen, mahasiswa, alumni, pengguna lulusan dan alumni; tindak lanjut dapat berupa : perbaikan kurikulum, peningkatan mutu pembelajaran dan kegiatan program studi..
4. Strategi Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Direktur 1 mensosialisasikan standar proses pembelajaran kepada Ketua Jurusan/ Koordinator Program Studi di Politeknik Negeri Ketapang. 2. Wakil Direktur 1 harus memastikan ketersediaan dokumen yang berhubungan dengan standar proses pembelajaran. 3. Direktur, Ketua Jurusan atau Ketua Program Studi harus membina hubungan dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah, dan dunia usaha/ industri, agar informasi yang diperlukan dalam rangka meningkatkan mutu proses pembelajaran. 4. Wakil Direktur 1 /Ketua jurusan / menyiapkan anggaran pelatihan/ pelatihan bersertifikat kepada dosen yang berkaitan dengan kompetensi yang diperlukan. 5. Mengawasi pelaksanaan standar melalui monitoring dan evaluasi secara berkesinambungan
5. Indikator Ketercapaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase mata kuliah dilengkapi dengan deskripsi mata kuliah, silabus dan SAP /RPS =100 %

**POLITEKNIK NEGERI KETAPANG**

Alamat : Jalan Rangka Sentap – Dalong, Kel. Sukaharja,
Kec. Delta Pawan, Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat
Kode Pos 78813

Laman : www.politap.ac.id

Kode/Nomor :

S3.PP/SPMI/019/E01

Tanggal :

12 Agustus 2021

Revisi : 0

Halaman : 4 dari 5

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN**Standar Proses Pembelajaran**

2. Rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain paling sedikit memuat:
 - a. Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu;
 - b. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
 - c. Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
 - d. Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
 - e. Metode pembelajaran ;
 - f. Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
 - g. Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
 - h. Kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
 - i. Daftar referensi yang digunakan.
3. Upaya perbaikan sistem pembelajaran yang telah dilakukan berkaitan dengan : a) materi ; b) metode pembelajaran ; c) penggunaan teknologi pembelajaran dan d) cara–cara evaluasi.
4. Persentase mata kuliah yang dalam penentuan nilai akhirnya memberikan bobot pada tugas-tugas (PR atau laporan) $\geq 60\%$
5. Jumlah jam real yang digunakan untuk perkuliahan teori maksimal 40 % dari seluruh jam perkuliahan.
6. Jumlah jam real yang digunakan untuk kegiatan praktikum/ praktek/ PKL;
Non Eksakta
 $D1 \geq 832$;
 $D2 \geq 1376$;
 $D3 \geq 1642$;
 $D4 \geq 1880$;
Eksakta :
 $D1 \geq 934$;
 $D2 \geq 1716$;
 $D3 \geq 2084$;
 $D4 \geq 2390$;
7. Tersedianya kalender akademik tahunan untuk proses pembelajaran.

Masa Studi	
------------	--



POLITEKNIK NEGERI KETAPANG

Alamat : Jalan Rangka Sentap – Dalong, Kel. Sukaharja,
Kec. Delta Pawan, Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat
Kode Pos 78813

Laman : www.politap.ac.id

Kode/Nomor :
S3.PP/SPMI/019/E01

Tanggal :


12 Agustus 2021

Revisi : 0

Halaman : 5 dari 5

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

	<table> <tr> <th>Program</th> <th>Tahun</th> </tr> <tr> <td>Magister Terapan</td> <td>≤ 4</td> </tr> <tr> <td>Diploma Empat</td> <td>≤ 7</td> </tr> <tr> <td>Diploma Tiga</td> <td>≤ 5</td> </tr> <tr> <td>Diploma Dua</td> <td>≤ 3</td> </tr> <tr> <td>Diploma Satu</td> <td>≤ 2</td> </tr> </table>	Program	Tahun	Magister Terapan	≤ 4	Diploma Empat	≤ 7	Diploma Tiga	≤ 5	Diploma Dua	≤ 3	Diploma Satu	≤ 2
	Program	Tahun											
	Magister Terapan	≤ 4											
	Diploma Empat	≤ 7											
	Diploma Tiga	≤ 5											
	Diploma Dua	≤ 3											
	Diploma Satu	≤ 2											
	<table> <tr> <th>Program</th> <th>Sks</th> </tr> <tr> <td>Magister Terapan</td> <td>≥ 36</td> </tr> <tr> <td>Diploma Empat</td> <td>≥ 144</td> </tr> <tr> <td>Diploma Tiga</td> <td>≥ 108</td> </tr> <tr> <td>Diploma Dua</td> <td>≥ 72</td> </tr> <tr> <td>Diploma Satu</td> <td>≥ 36</td> </tr> </table>	Program	Sks	Magister Terapan	≥ 36	Diploma Empat	≥ 144	Diploma Tiga	≥ 108	Diploma Dua	≥ 72	Diploma Satu	≥ 36
	Program	Sks											
	Magister Terapan	≥ 36											
	Diploma Empat	≥ 144											
	Diploma Tiga	≥ 108											
	Diploma Dua	≥ 72											
	Diploma Satu	≥ 36											
<p>8. Rata-rata kehadiran seluruh dosen ≥ 80%,</p> <p>9. Adanya panduan Tugas akhir yang di sosialisasikan dan di jalankan dengan konsisten</p> <p>10. Umpan balik : Adanya survey kepuasan mahasiswa minimal setiap semester; Adanya tracer studi alumni dan pengguna alumni minimal satu tahun sekali; laporan rapat evaluasi semester prodi .</p> <p>11. Tindak lanjut : hasil evaluasi masukan yang di usulkan pada rencana kegiatan anggaran</p>													
<p>6. Subjek/pihak yang bertanggung jawab untuk pencapaian standar Proses Pembelajaran</p>	<p>1. Direktur</p> <p>2. Wakil Direktur I, II, III</p> <p>3. Ketua Jurusan</p> <p>4. Koordinator Program Studi</p> <p>5. Ka. Laboratorium/ UPT Laboratorium</p> <p>6. Ka. Bengkel/Studio</p> <p>7. Ka. UPT Perpustakaan</p> <p>8. Dosen</p>												
<p>7. Dokumen Terkait</p>	<p>1. Standar Kompetensi lulusan</p> <p>2. Standar isi pembelajaran</p> <p>3. Standar sarana dan prasarana</p> <p>4. Standar pengelolaan pembelajaran</p> <p>5. SOP terkait pelaksanaan standar</p> <p>6. Formulir terkait pelaksanaan standar</p> <p>7. Pedoman Kurikulum</p> <p>8. SOP Pembelajaran</p> <p>9. Rencana Pembelajaran Semester</p> <p>10. Daftar Hadir Dosen</p>												

	POLITEKNIK NEGERI KETAPANG Alamat : Jalan Rangka Sentap – Dalong, Kel. Sukaharja, Kec. Delta Pawan, Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat Kode Pos 78813 Laman : www.politap.ac.id	Kode/Nomor : S3.PP/SPMI/019/E01
		Tanggal : 12 Agustus 2021
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Revisi : 0
		Halaman : 6 dari 5

	11. Panduan Tugas Akhir
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 4. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 232/U/ 2000 Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum PendidikanTinggi. 6. Statuta Politeknik Negeri Ketapang No. 26 Tahun 2016 7. Peraturan Akademik No.26 Tahun 2019 8. Pedoman Akademik Politeknik Negeri Ketapang

**POLITEKNIK NEGERI KETAPANG**

Alamat : Jalan Rangka Sentap – Dalong, Kel. Sukaharja,
Kec. Delta Pawan, Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat
Kode Pos 78813

Laman : www.politap.ac.id

Kode/Nomor :

S4.PNP/SPMI/025/E01

Tanggal :

12 Agustus 2021

Revisi : 0

Halaman : 1 dari 5

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN POLITEKNIK NEGERI KETAPANG

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dian Fitriarni, SST., M.Sc	Tim Penyusun		19/11/2020
2. Pemeriksaan	Adha Panca Wardanu, S.TP., M.P	Wadir I		7/1/2021
3. Persetujuan	Ismael Marzuki, ST., MT	Ketua Senat		12/08/2021
4. Penetapan	Endang Kusmana, S.E., M.M, Ak., C.A	Direktur		12/08/2021
5. Pengendalian	Sy. Indra Septiansyah, S.Si., MT	Kepala P4MP		12/08/2021

	POLITEKNIK NEGERI KETAPANG Alamat : Jalan Ranga Sentap – Dalong, Kel. Sukaharja, Kec. Delta Pawan, Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat Kode Pos 78813 Laman : www.politap.ac.id	Kode/Nomor : S4.PNP/SPMI/025/E01
		Tanggal : 12 Agustus 2021
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Revisi : 0
		Halaman : 2 dari 5

1. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> Standar Penilaian Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. (Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 tentang SN Dikti Pasal 19) Standar proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian dan kelulusan mahasiswa. Kompetensi adalah kewenangan untuk menentukan standar Penilaian Pembelajaran mahasiswa, sebagai syarat seseorang mempunyai kemampuan oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Ujian harian adalah ujian yang dilaksanakan setelah 1 (satu) materi selesai diberikan Tugas-tugas adalah tugas yang diberikan untuk dikerjakan pada saat perkuliahan berlangsung ataupun yang dikerjakan diluar perkuliahan. Ujian Tengah Semester (UTS) adalah ujian yang dilaksanakan pada minggu ke 8 Ujian Akhir Semester (UAS) adalah ujian yang dilaksanakan pada minggu ke 16 Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah perencanaan proses pembelajaran dalam 1 (satu) semester yang ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok bidang keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi. Penilaian sikap meliputi perilaku, ketaatan, dan kedisiplinan mahasiswa selama proses pembelajaran
2. Rasionale Standar Penilaian Pembelajaran	<p>Standar Penilaian Pembelajaran (Penilaian Pendidikan) merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil pembelajaran sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan (Permendikbud No. 3 Tahun 2020) meliputi penilaian hasil belajar oleh pendidik (dosen), dan penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan tinggi. Penilaian hasil belajar oleh pendidik (dosen) dilakukan untuk memantau proses, kemajuan dan perbaikan hasil melalui tugas/test/ujian. Sedangkan penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan bertujuan untuk menilai sejauh mana pencapaian standar kompetensi lulusan pada semua mata kuliah di program studi.</p> <p>Oleh karena itu sistem penilaian dan penjaminan standar mutunya ditetapkan oleh masing-masing PT secara otonom namun tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku meliputi prinsip penilaian, teknik dan instrument, mekanisme dan prosedur, pelaksanaan dan pelaporan penilaian hasil belajar serta kelulusan peserta didik (mahasiswa).</p> <p>Untuk mencapai visi, misi Politeknik Negeri Ketapang, maka diperlukan ketersediaan standar Penilaian Pembelajaran yang mampu memenuhi kebutuhan stakeholder baik</p>

	POLITEKNIK NEGERI KETAPANG Alamat : Jalan Ranga Sentap – Dalong, Kel. Sukaharja, Kec. Delta Pawan, Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat Kode Pos 78813 Laman : www.politap.ac.id	Kode/Nomor : S4.PNP/SPMI/025/E01
		Tanggal : 12 Agustus 2021
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Revisi : 0
		Halaman : 3 dari 5

	dari kalangan profesi, pengguna lulusan ataupun masyarakat umum.
3. Pernyataan Isi Standar Penilaian Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> Penilaian hasil belajar setiap semester yang dilakukan oleh dosen pada mata kuliah teori harus memenuhi aspek penilaian yang sesuai dengan buku panduan akademik Politap. Penilaian hasil belajar setiap semester yang dilakukan oleh dosen pada mata kuliah praktik harus memenuhi aspek penilaian yang mengacu dengan buku panduan akademik Politap Mahasiswa berstatus lulus di tiap semester apabila: <ol style="list-style-type: none"> mata kuliah pengembangan kepribadian (MPK) mendapat nilai minimal C, mata kuliah kompetensi utama mendapatkan nilai minimal C, dan Indeks Prestasi Semester (IPS) $\geq 2,00$ dengan nilai D maksimal 2 mata kuliah dan/atau tanpa nilai E. Mahasiswa berstatus tidak lulus (drop out) di semester 1 dan 2 apabila : <ol style="list-style-type: none"> memperoleh IPS < 2.00 atau, memperoleh nilai akhir D untuk mata kuliah pengembangan kepribadian, atau memperoleh nilai akhir D untuk mata kuliah kompetensi utama dan atau, memperoleh nilai akhir E atau nilai D lebih dari 2 mata kuliah, atau mendapat sanksi akademis karena batas maksimum ketidakhadiran baik yang diizinkan maupun yang tidak diizinkan sebesar 114 jam perkuliahan dalam satu semester. Ketua program studi harus mengusulkan surat keputusan pemberhentian status Mahasiswa (<i>Drop Out</i>) jika memenuhi kriteria seperti yang tertera pada buku pedoman akademik Politap pada setiap semester. Ketua program studi harus memonitor kehadiran mahasiswa setiap minggu pada setiap semester. Ketua Jurusan mengusulkan kepada Direktur predikat kelulusan program Diploma dengan kriteria : <ol style="list-style-type: none"> Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol); Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma nol). Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh: <ol style="list-style-type: none"> Ijazah, Sertifikat kompetensi, bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya; Gelar Surat Keterangan Pendamping Ijazah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan

	POLITEKNIK NEGERI KETAPANG Alamat : Jalan Ranga Sentap – Dalong, Kel. Sukaharja, Kec. Delta Pawan, Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat Kode Pos 78813 Laman : www.politap.ac.id	Kode/Nomor : S4.PNP/SPMI/025/E01
		Tanggal : 12 Agustus 2021
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Revisi : 0
		Halaman : 4 dari 5






	perundang-undangan.
4. Strategi Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran. 2. Dosen melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian yang ada. 3. Dosen memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa 4. Mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.
5. Indikator Ketercapaian Standar Penilaian Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. 100% penilaian seluruh dosen untuk mata kuliah teori yang mengacu pada buku panduan akademik Politap. 2. 100% penilaian seluruh dosen untuk mata kuliah praktik/ praktek mengacu pada buku panduan akademik Politap. 3. Presentase mahasiswa yang DO atau mengundurkan diri $\leq 6\%$. 4. Presentase mahasiswa yang mendapat SP1, SP2 dan SP3 $\leq 6\%$. 5. IPK rata-rata lulusan ≥ 3 6. Lulus tepat waktu: <ol style="list-style-type: none"> a. Program studi Diploma IV presentase kelulusan $\geq 50\%$. b. Program studi Diploma III presentase kelulusan $\geq 60\%$. c. Program studi Diploma II presentase kelulusan $\geq 70\%$. d. Program studi Diploma I presentase kelulusan $\geq 80\%$.
6. Subjek/pihak yang bertanggung jawab untuk pencapaian standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur 2. Wakil Direktur I, II, III 3. Ketua Jurusan 4. Koordinator. Prodi 5. Ka. Laboratorium/UPT Laboratorium 6. Ka. Bengkel/Studio 7. Kepala Bagian Administrasi Akademik 8. Dosen
7. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kompetensi lulusan 2. Standar isi pembelajaran 3. Standar proses pembelajaran 4. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 5. SOP pelaksanaan standar 6. Formulir terkait pelaksanaan standar 7. Kurikulum 8. Pedoman Akademik Politap

	POLITEKNIK NEGERI KETAPANG Alamat : Jalan Ranga Sentap – Dalong, Kel. Sukaharja, Kec. Delta Pawan, Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat Kode Pos 78813 Laman : www.politap.ac.id	Kode/Nomor : S4.PNP/SPMI/025/E01
		Tanggal : 12 Agustus 2021
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Revisi : 0
		Halaman : 5 dari 5

	9. Kartu Hasil Studi (KHS) 10. Daftar Hadir Kuliah 11. Sertifikat Kompetensi 12. Sertifikat nilai TOEFL
8. Referensi	1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 4. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 232/U/ 2000 Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum PendidikanTinggi. 6. Statuta Politeknik Negeri Ketapang No. 26 Tahun 2016 7. Peraturan Akademik No.26 Tahun 2019 8. Pedoman Akademik Politeknik Negeri Ketapang

	POLITEKNIK NEGERI KETAPANG Alamat : Jalan Rangga Sentap – Dalong, Kel. Sukaharja, Kec. Delta Pawan, Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat Kode Pos 78813 Laman : www.politap.ac.id	Kode/Nomor : S5.DTK/SPMI/031/E01
		Tanggal : 12 Agustus 2021
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 8

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN POLITEKNIK NEGERI KETAPANG

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dian Fitriarni, SST., M.Sc	Tim Penyusun		19/11/2020
2. Pemeriksaan	Adha Panca Wardanu, S.TP., M.P	Wadir I		7/1/2021
3. Persetujuan	Ismael Marzuki, ST., MT	Ketua Senat		12/08/2021
4. Penetapan	Endang Kusmana, S.E., M.M, Ak., C.A	Direktur		12/08/2021
5. Pengendalian	Sy. Indra Septiansyah, S.Si., MT	Kepala P4MP		12/08/2021

	POLITEKNIK NEGERI KETAPANG Alamat : Jalan Rangka Sentap – Dalong, Kel. Sukaharja, Kec. Delta Pawan, Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat Kode Pos 78813 Laman : www.politap.ac.id	Kode/Nomor : S5.DTK/SPMI/031/E01
		Tanggal : 12 Agustus 2021
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Revisi : 0
		Halaman : 2 dari 8

1. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dosen tetap merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada 1 (satu) perguruan tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja dan/atau satuan pendidikan lain. Beban kerja dosen mencakup kegiatan pokok yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, melakukan evaluasi pembelajaran, membimbing dan melatih, melakukan penelitian, melakukan tugas tambahan, serta melakukan pengabdian kepada masyarakat. Beban kerja sekurang - kurangnya sepadan dengan 12 (dua belas) satuan kredit semester dan sebanyak - banyaknya 16 (enam belas) satuan kredit semester. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi. Program Studi (Prodi/PS) adalah kesatuan kegiatan Pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis Pendidikan akademik, Pendidikan profesi, dan/atau Pendidikan vokasi. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pedagogik ; bersifat mendidik Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (P4MP); merupakan unsur pelaksana yang melakukan kajian, evaluasi, analisis dan interpretasi yang handal dalam peningkatan kualitas pembelajaran dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Sasaran Kinerja Pegawai; adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang pegawai negeri sipil. KKNI merupakan kerangka penjenjangan kualifikasi sumber daya manusia Indonesia yang menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan sektor pendidikan dengan sektor pelatihan dan pengalaman kerja dalam suatu skema pengakuan kemampuan kerja yang disesuaikan dengan struktur di berbagai sektor pekerjaan.
----------------------------	---

	POLITEKNIK NEGERI KETAPANG Alamat : Jalan Rangka Sentap – Dalong, Kel. Sukaharja, Kec. Delta Pawan, Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat Kode Pos 78813 Laman : www.politap.ac.id	Kode/Nomor : S5.DTK/SPMI/031/E01
		Tanggal : 12 Agustus 2021
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Revisi : 0
		Halaman : 3 dari 8

	<p>11. Laboran adalah orang (ahli kimia dan sebagainya) yang bekerja di laboratorium</p> <p>12. Operator adalah orang yang bertugas menjaga, melayani, dan menjalankan suatu peralatan.</p> <p>13. Programmer adalah pembuat program atau aplikasi komputer.</p> <p>14. Rekognisi Pembelajaran Lampau adalah pengakuan terhadap Capaian Pembelajaran (CP) yang diperoleh seseorang dari pendidikan formal atau non formal atau informal, dan/atau pengalaman kerja pada jenjang pendidikan tinggi, dimulai dari level 3 KKNI atau (Program D1) sampai dengan jenjang kualifikasi level 9 KKNI(Program Doktor).</p> <p>15. Indek Kinerja Akademik Dosen merupakan evaluasi kinerja dosen berkaitan dengan tri dharma perguruan</p>
2. Rasionale Standar	<p>Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dijelaskan bahwa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - pendidik merupakan tenaga professional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. - Tenaga Kependidikan (Tendik) adalah tenaga yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan <p>UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dengan tegas menggunakan istilah Dosen untuk merujuk pada pengertian Pendidik pada jenjang pendidikan tinggi, yaitu pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Pasal 1). Oleh sebab itu, dalam perumusan standar ini digunakan istilah Dosen dan Tenaga Kependidikan, dengan catatan bahwa yang terakhir ini meliputi pula laboran, pustakawan, teknisi, pegawai administrasi, sopir, hingga pekarya.</p> <p>Untuk mencapai visi, misi Politeknik Negeri Ketapang melalui penyelenggaraan pendidikan membutuhkan dosen dan tenaga kependidikan. Oleh karena itu diperlukan dosen dan tenaga kependidikan yang professional dengan kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikasi keahlian/profesi</p>

	POLITEKNIK NEGERI KETAPANG Alamat : Jalan Rangka Sentap – Dalong, Kel. Sukaharja, Kec. Delta Pawan, Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat Kode Pos 78813 Laman : www.politap.ac.id	Kode/Nomor : S5.DTK/SPMI/031/E01
		Tanggal : 12 Agustus 2021
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Revisi : 0
		Halaman : 4 dari 8

	sesuai bidangnya, serta memenuhi kewajiban dan memperoleh hak-haknya sebagai dosen dan tenaga kependidikan secara seimbang dalam rangka mendukung pemenuhan kompetensi lulusan.
3. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen dan Tenaga Kependidikan harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, sosial yg ditunjukkan oleh ijazah terakhir untuk Dosen minimal S2 sesuai bidang dan untuk Tenaga Kependidikan sekurang kurangnya minimal D3 sesuai bidang, sertifikat, ataupun piagam. 2. Wakil Direktur I menetapkan jumlah, kualifikasi, dan pelaksanaan tugas dosen tidak tetap atas usulan Jurusan. 3. Politeknik Negeri Ketapang melalui Wakil Direktur II menjamin ketersediaan pedoman tertulis tentang sistem seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, dan pemberhentian dosen (tetap & tidak tetap) dan tenaga kependidikan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dilaksanakan secara konsisten. 4. Politeknik Negeri Ketapang melalui P4MP melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja dosen (tetap dan tidak tetap) di bidang pendidikan, penelitian, pelayanan atau pengabdian kepada masyarakat setiap tahun. 5. Wakil Direktur II melalui kepala bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian melaksanakan perencanaan dan melakukan pengukuran Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) (tetap dan tidak tetap) di bidang pendidikan, penelitian, pelayanan atau pengabdian pada masyarakat serta bidang penunjang lainnya setiap tahun. 6. Dosen sebagai sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/ tugas akhir paling banyak 10 mahasiswa dengan jumlah pertemuan bimbingan minimal 5 kali per semester. 7. Setiap semester Koordinator Program Studi menetapkan dan melaksanakan bahwa jumlah dosen tetap yang ditugaskan secara penuh waktu untuk melaksanakan proses pembelajaran pada program studi telah memenuhi kriteria minimal yang ditetapkan SN-Dikti dengan rasio dosen-mahasiswa (1:30) per dosen untuk Bidang Eksak dan (1:40) per dosen untuk Bidang Non-Eksak. 8. Setiap semester, Koordinator Program Studi program Diploma III dan Diploma IV (sarjana terapan) dan Sarjana wajib memastikan dosen bersertifikat profesi yang diperbolehkan mengajar adalah dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan dan setara dengan jenjang level

	POLITEKNIK NEGERI KETAPANG Alamat : Jalan Rangka Sentap – Dalong, Kel. Sukaharja, Kec. Delta Pawan, Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat Kode Pos 78813 Laman : www.politap.ac.id	Kode/Nomor : S5.DTK/SPMI/031/E01
		Tanggal : 12 Agustus 2021
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Revisi : 0
		Halaman : 5 dari 8

	<p>8 KKNI.</p> <p>9. Wakil Direktur I menetapkan jumlah, rasio, kualifikasi akademik dan kompetensi tenaga kependidikan pustakawan, laboran, analis, teknisi, operator, programmer, staf administrasi, dan atau staf pendukung lainnya) untuk menjamin mutu penyelenggaraan Program Studi.</p> <p>10. Wakil Direktur I wajib memastikan Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.</p> <p>11. Wakil Direktur II wajib memastikan Tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat.</p> <p>12. Pimpinan perguruan tinggi memfasilitasi kegiatan tenaga ahli atau pakar sebagai pembicara dalam seminar atau pelatihan, pembicara tamu, dan sebagainya dari luar perguruan tinggi sendiri.</p> <p>13. Ketua Jurusan memfasilitasi kegiatan dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan program studi dalam seminar ilmiah / lokakarya / penataran / workshop/ pagelaran / pameran / peragaan yang tidak hanya melibatkan dosen perguruan tinggi sendiri per tahun</p> <p>14. Koordinator Program Studi melakukan penghitungan beban kerja dosen yang didasarkan pada beban kerja dosen 12 sks sampai dengan 16 sks, pada kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan proses pembelajaran, melaksanakan evaluasi hasil pembelajaran dan melaksanakan proses pembimbingan minimal 9 sks. Merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan penelitian yang sesuai dengan bidang keahliannya minimal 1 sks. Merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan pengabdian kepada masyarakat dan kegiatan penunjang sesuai dengan bidang keahlian minimal 1 sks. Kegiatan penunjang lainnya yang sesuai dengan ketentuan pada beban kerja dosen. <p>15. Ketua Jurusan memfasilitasi keluasan jejaring dosen dalam bidang akademik dan profesi.</p> <p>16. Ketua jurusan melakukan pengembangan dosen untuk mencapai jumlah dosen tetap berpendidikan (terakhir) minimal magister yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi minimal 90%, jabatan lektor kepala yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi minimal 10%, prosentase dosen tetap yang memiliki</p>
--	--

	POLITEKNIK NEGERI KETAPANG Alamat : Jalan Rangka Sentap – Dalong, Kel. Sukaharja, Kec. Delta Pawan, Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat Kode Pos 78813 Laman : www.politap.ac.id	Kode/Nomor : S5.DTK/SPMI/031/E01
		Tanggal : 12 Agustus 2021
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Revisi : 0
		Halaman : 6 dari 8

	sertifikat pendidik profesional minimal 40%, dan sertifikat kompetensi profesi minimal 50%.
4. Strategi Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinator Prodi dibantu gugus kendali mutu prodi melakukan sosialisasi kepada dosen dan tenaga kependidikan untuk menyerahkan ijazah, sertifikat dan piagam terakhir setiap tahunnya sebagai bahan isian borang matrik kompetensi. 2. Melalui pengukuran beban kinerja akademik dosen dan tenaga kependidikan, Koordinator Prodi berkoordinasi dengan ketua jurusan untuk memberikan usulan mengenai perlu tidaknya penambahan dosen tidak tetap; 3. Wakil Direktur II dengan persetujuan Direktur, berkoordinasi untuk melakukan sosialisasi mengenai pedoman tentang sistem seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, dan pemberhentian dosen (tetap dan tidak tetap) dan tenaga kependidikan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dilaksanakan secara konsisten. 4. P4MP menyusun pedoman tertulis tentang sistem monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja dosen (tetap dan tidak tetap) dan tenaga kependidikan serta melakukan sosialisasi ke bidang terkait 5. P4MP memberikan surat pemberitahuan ke setiap program studi untuk mengisi borang beban kinerja dosen dan tenaga kependidikan dalam waktu yang sudah ditetapkan serta menyerahkan laporannya kepada Wakil Direktur I agar dapat ditindak lanjuti 6. Wakil Direktur II memberikan surat edaran ke tiap unit untuk membuat laporan SKP dan menyerahkannya dalam jangka waktu yang sudah ditetapkan. 7. Koordinator Prodi bersama koordinator tugas akhir menyusun dan mengajukan usulan dosen pembimbing serta mempersiapkan dokumen-dokumen terkait. 8. Bagian arsip lembaga maupun jurusan memiliki lemari penyimpanan salinan arsip staf terlegalisasi dan menjadikannya dokumen digital. 9. Ketua Jurusan menganggarkan kegiatan seminar ilmiah/lokakarya/ penataran/ workshop/ pagelaran/pameran/peragaan yang berkaitan dengan bidang ilmuprogram studi yang dinaungi serta mengundang perguruan tinggi lain untuk berperan serta dalam kegiatan tersebut 10. Ketua Jurusan berkoordinasi dengan Koordinator Prodi dan gugus kendali mutu program studi melakukan pengukuran matriks kompetensi dan beban kinerja dosen.

	POLITEKNIK NEGERI KETAPANG Alamat : Jalan Rangka Sentap – Dalong, Kel. Sukaharja, Kec. Delta Pawan, Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat Kode Pos 78813 Laman : www.politap.ac.id	Kode/Nomor : S5.DTK/SPMI/031/E01
		Tanggal : 12 Agustus 2021
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Revisi : 0
		Halaman : 7 dari 8





5. Indikator Ketercapaian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Matriks kompetensi dilaporkan setiap tahun. 2. Prosentase dosen tidak tetap maksimal 10% dari seluruh dosen, dengan kualifikasi akademik minimal magister atau dosen dengan sertifikat profesi setara dengan KKNi level 8. 3. Tersedia panduan dan hasil pelaksanaan yang terdokumentasi dengan baik. 4. Tersedia panduan dan hasil pelaksanaan yang terdokumentasi 5. Prosentase Laporan Beban Kinerja Dosen (BKD) sebesar 85%. 6. Prosentase Laporan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) sebesar 100 % 7. Tersedia Surat Keputusan (SK) bimbingan mahasiswa Tugas Akhir (TA) dan kartu asistensi bimbingan TA mahasiswa. 8. Untuk bidang Non-Eksakta, rasio jumlah mahasiswa terhadap dosen adalah 1:40 ; Untuk bidang Eksakta, rasio jumlah mahasiswa terhadap dosen adalah 1:30. 9. Sertifikat Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) dosen. 10. Tenaga kependidikan minimal berjumlah 4 orang per prodi dengan kualifikasi pendidikan minimal adalah diploma tiga. 11. Sertifikat kompetensi dan laporan Indek Kinerja Akademik Dosen (IKAD) teknisi pada laboratorium / bengkel / studio. 12. Minimal tiga pembicara dalam seminar atau pelatihan, pembicara tamu, dsb, dari luar perguruan tinggi sendiri per tahun. 13. Sebanyak dua dosen tetap sesuai bidang program studi sebagai pembicara dan lima dosen tetap sesuai bidang program studi peserta per tahun dalam kegiatan seminar ilmiah/ lokakarya / penataran / workshop / pagelaran / pameran / peragaan. 14. Rata- rata beban kinerja dosen per semester 12 sampai dengan 16 sks. 15. Jumlah dosen sebagai anggota organisasi bidang akademik/ profesi adalah $\geq 50\%$ Jumlah dosen tetap berpendidikan minimal magister yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi adalah $\geq 90\%$. Jumlah dosen tetap yang memiliki jabatan lektor kepala yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi adalah $\geq 10\%$. Jumlah dosen tetap yang memiliki sertifikat pendidik profesional program studi adalah $\geq 40\%$. Jumlah dosen tetap yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi adalah $\geq 50\%$
6. Subjek/ pihak yang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur 2. Wadir I,

	POLITEKNIK NEGERI KETAPANG Alamat : Jalan Rangka Sentap – Dalong, Kel. Sukaharja, Kec. Delta Pawan, Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat Kode Pos 78813 Laman : www.politap.ac.id	Kode/Nomor : S5.DTK/SPMI/031/E01
		Tanggal : 12 Agustus 2021
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Revisi : 0
		Halaman : 8 dari 8

bertanggungjawab untuk pencapaian standar	3. Wadir II 4. Kepala P4MP 5. Ketua Jurusan 6. Koordinator Prodi 7. Kepala Bagian Administrasi Umum 8. Gugus Kendali Mutu 9. Dosen
7. Dokumen Terkait	1. Standar kompetensi lulusan 2. Standar isi pembelajaran 3. Standar proses pembelajaran 4. Standar Penilaian pembelajaran 5. Standar pengelolaan pembelajaran 6. SOP terkait pelaksanaan standar 7. Formulir terkait pelaksanaan standar 8. Renstra 9. Matriks Kompetensi
8. Referensi	1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 4. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 232/U/ 2000 Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum PendidikanTinggi. 6. Statuta Politeknik Negeri Ketapang No. 26 Tahun 2016 7. Peraturan Akademik No.26 Tahun 2019 8. Pedoman Akademik Politeknik Negeri Ketapang

	POLITEKNIK NEGERI KETAPANG Alamat : Jalan Rangga Sentap – Dalong, Kel. Sukaharja, Kec. Delta Pawan, Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat Kode Pos 78813 Laman : www.politap.ac.id		Kode/Nomor : S6.SPP/SPMI/037/E01
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN		Tanggal : 12 Agustus 2021
			Revisi : 0
			Halaman : 1 dari 5

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN POLITEKNIK NEGERI KETAPANG

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dian Fitriarni, SST., M.Sc	Tim Penyusun		19/11/2020
2. Pemeriksaan	Adha Panca Wardanu, S.TP., M.P	Wadir I		7/1/2021
3. Persetujuan	Ismael Marzuki, ST., MT	Ketua Senat		12/08/2021
4. Penetapan	Endang Kusmana, S.E., M.M, Ak., C.A	Direktur		12/08/2021
5. Pengendalian	Sy. Indra Septiansyah, S.Si., MT	Kepala P4MP		12/08/2021

	POLITEKNIK NEGERI KETAPANG Alamat : Jalan Ranga Sentap – Dalong, Kel. Sukaharja, Kec. Delta Pawan, Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat Kode Pos 78813 Laman : www.politap.ac.id	Kode/Nomor : S6.SPP/SPMI/037/E01
		Tanggal : 12 Agustus 2021
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN	Revisi : 0
		Halaman : 2 dari 5

1. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> Repositori : tempat penyimpanan sesuatu Sarana : segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan; alat; media Prasarana : segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek, dan sebagainya) Ruang Terbuka Hijau : area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Bandwidth Internet : kecepatan internet Kilo Byte per second (KBps) : satuan transfer data dalam byte Poliklinik : balai pengobatan umum (tidak untuk perawatan atau pasien menginap) UPT : Unit Pelaksana Teknis
2. Rationale Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	<p>Sarana dan prasarana (saprass) pembelajaran adalah salah satu bagian dari subsistem dari sistem penjaminan mutu internal pendidikan tinggi. Khusus tentang saprass ini, Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) menyatakan perlu adanya standar mutu sebagai tolak ukur minimal untuk menilai tingkat mutu penyediaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengembangan saprass yang tersedia pada setiap perguruan tinggi</p> <p>Politeknik Negeri Ketapang memiliki otonomi dalam rangka meningkatkan/meninggikan/memperluas substansi standar itu. Dalam menetapkan standar saprass ini Politeknik Negeri Ketapang juga mempertimbangkan beberapa hal berikut ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> Isi standar saprass harus sesuai dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang relevan dengan bidang saprass untuk perguruan tinggi. Substansi standar saprass yang ditetapkan harus selaras dan mendukung ketercapaian visi, misi, dan tujuan Politeknik Negeri Ketapang juga harus selaras dengan keinginan, masukan atau saran para stakeholders Politeknik Negeri Ketapang <p>Untuk mencapai visi, misi Politeknik Negeri Ketapang, maka diperlukan ketersediaan standar Sarana dan Prasarana Pendidikan dalam rangka mendukung terciptanya atmosfer akademik yang kondusif. Sarana dan prasarana yang harus dimiliki; jenis dan jumlah peralatan</p>

	POLITEKNIK NEGERI KETAPANG Alamat : Jalan Rangka Sentap – Dalong, Kel. Sukaharja, Kec. Delta Pawan, Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat Kode Pos 78813 Laman : www.politap.ac.id	Kode/Nomor : S6.SPP/SPMI/037/E01
		Tanggal : 12 Agustus 2021
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN	Revisi : 0
		Halaman : 3 dari 5

	laboratorium/praktikum/workshop yang harus tersedia; jenis dan jumlah buku perpustakaan dan sumber belajar lainnya yang dapat diakses; ketersediaan lahan untuk bangunan kantor, ruang kuliah, praktikum, pertamanan dan parkir, serta lahan untuk prasarana penunjang; letak lahan yang memperhatikan aspek keamanan, nyaman, kesehatan lingkungan dan jarak tempuh; luas ruang kuliah; kualitas bangunan; fasilitas khusus untuk difabel; dan pemeliharaan sapras secara berkala dan berkesinambungan.
3. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas: perabot; peralatan pendidikan; media pendidikan; buku, buku elektronik, dan repositori; sarana teknologi informasi dan komunikasi; instrumentasi eksperimen; sarana olahraga; sarana berkesenian; sarana fasilitas umum; bahan habis pakai; dan sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan, masing-masing dengan jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan pembelajaran. 2. Prasarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas: lahan; ruang kelas; perpustakaan; laboratorium/ studio/ bengkel /unit produksi; tempat berolahraga; ruang untuk berkesenian; ruang unit kegiatan mahasiswa; ruang pimpinan perguruan tinggi; ruang dosen; ruang tata usaha; dan fasilitas umum yang memenuhi keperluan operasional pembelajaran. 3. Fasilitas umum di lingkungan perguruan tinggi berupa area yang dilengkapi bangku dan fasilitas internet yang memungkinkan mahasiswa untuk berdiskusi (salah satu aspek perwujudan atmosfer akademik). 4. Ruang terbuka hijau harus tersedia dan selalu dikelola guna memenuhi aspek keamanan dan kesehatan. 5. Tersedia fasilitas kesehatan dengan alat kesehatan yang memadai dan seorang penanggungjawab seorang dokter dan dibantu oleh seorang perawat
4. Strategi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagian Umum menyebarkan kuisisioner terkait ketersediaan, kelengkapan, dan kualitas sarana dan prasarana pembelajaran; 2. Wakil Direktur I dan Wakil Direktur II bersama Ketua Jurusan dan Ka. UPT wajib memastikan ketersediaan, kelengkapan, dan kualitas sarana prasarana pendukung kegiatan pendidikan sebelum perkuliahan di awal semester dimulai; 3. Ketua Jurusan dan Koordinator Prodi perlu merencanakan kapasitas tampung ruang kuliah dan mengusulkan tambahan ruangan jika

	POLITEKNIK NEGERI KETAPANG Alamat : Jalan Rangka Sentap – Dalong, Kel. Sukaharja, Kec. Delta Pawan, Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat Kode Pos 78813 Laman : www.politap.ac.id	Kode/Nomor : S6.SPP/SPMI/037/E01
		Tanggal : 12 Agustus 2021
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN	Revisi : 0
		Halaman : 4 dari 5

	<p>diperlukan kepada Direktur (Wakil Direktur I).</p> <ol style="list-style-type: none"> Wakil Direktur I berkoordinasi dengan Wakil Direktur II, Wakil Direktur III dan Kepala UPT wajib menjamin ketersediaan dan kualitas fasilitas umum di lingkungan perguruan tinggi. Wakil Direktur II berkoordinasi dengan Bagian Umum, UPT dan UPT Perawatan dan Perbaikan wajib menjamin ketersediaan dan kualitas ruang terbuka hijau di lingkungan perguruan tinggi. Wakil Direktur III dan Bagian Umum menjamin ketersediaan ruang dan alat-alat kesehatan guna mendukung pelayanan kesehatan.
5. Indikator Ketercapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> Prasarana lengkap dan mutunya sangat baik untuk proses pembelajaran, dan milik sendiri. Ruang kuliah paling sedikit 1 (satu) meter persegi per mahasiswa; ruang dosen tetap paling sedikit 4 (empat) meter persegi per orang; ruang administrasi dan kantor paling sedikit 4(empat) meter persegi per orang; ruang perpustakaan paling sedikit 200 (dua ratus) meter persegi termasuk ruang baca yang harus dikembangkan sesuai dengan pertambahan jumlah mahasiswa; ruang laboratorium, komputer, dan sarana praktikum dan/ atau penelitian sesuai kebutuhan setiap Program Studi; buku paling sedikit 200 (dua ratus) judul per Program Studi sesuai dengan bidang keilmuan pada Program Studi, Prasarana lengkap dan mutunya sangat baik untuk proses pembelajaran, dan milik sendiri. Bangunan atau gedung untuk proses pembelajaran memiliki kualitas minimal kelas A atau setara, keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik dengan daya memadai, instalasi air bersih dan instalasi air kotor. Fasilitas umum lengkap dan mutunya sangat baik dan milik sendiri. Bandwith internet 2 KBps/ mhs. Terdapat minimal 3 area taman dengan luas minimal 5 meter persegi; terdapat fasilitas kesehatan; Terdapat ruang poliklinik bagi civitas akademika, tersedia alat-alat pendukung kesehatan minimal untuk pelayanan kesehatan umum, terdapat minimal seorang dokter umum dan seorang perawat sebagai petugas kesehatan.

	POLITEKNIK NEGERI KETAPANG Alamat : Jalan Rangka Sentap – Dalong, Kel. Sukaharja, Kec. Delta Pawan, Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat Kode Pos 78813 Laman : www.politap.ac.id	Kode/Nomor : S6.SPP/SPMI/037/E01
		Tanggal : 12 Agustus 2021
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN	Revisi : 0
		Halaman : 5 dari 5

6. Subjek/ pihak yang bertanggungjawab untuk pencapaian standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur 2. Wakil Direktur I 3. Wakil Direktur II 4. Wakil Direktur III 5. Kepala Bagian Administrasi Akademik 6. Kepala Bagian Administrasi Umum 7. Ketua Jurusan 8. UPT Perawatan dan Perbaikan 9. UPT Perpustakaan 10. Koordinator Program Studi 11. Ka. Lab 12. Dosen
7. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Renstra 2. Laporan RKA 3. Standar kompetensi lulusan 4. Standar proses pembelajaran 5. Standar penilaian pembelajaran 6. Standar dosen dan tenaga kependidikan 7. Standar pengelolaan pembelajaran 8. Standar pembiayaan pembelajaran 9. SOP terkait pelaksanaan standar 10. Formulir terkait pelaksanaan standar
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang SN-Dikti 4. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 232/U/2000 Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum PendidikanTinggi. 6. Statuta Politeknik Negeri Ketapang No. 26 Tahun 2016 7. Peraturan Akademik No.26 Tahun 2019 8. Pedoman Akademik Politeknik Negeri Ketapang

**POLITEKNIK NEGERI KETAPANG**

Alamat : Jalan Rangka Sentap – Dalong, Kel. Sukaharja,
Kec. Delta Pawan, Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat
Kode Pos 78813

Laman : www.politap.ac.id

**STANDAR PENGELOLAAN
PEMBELAJARAN**

Kode/Nomor :

S7.PGP/SPMI/043/E01

Tanggal :


12 Agustus 2021

Revisi : 0

Halaman : 1 dari 5

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN POLITEKNIK NEGERI KETAPANG


Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dian Fitriarni, SST., M.Sc	Tim Penyusun		19/11/2020
2. Pemeriksaan	Adha Panca Wardanu, S.TP., M.P	Wadir I		7/1/2021
3. Persetujuan	Ismael Marzuki, ST., MT	Ketua Senat		12/08/2021
4. Penetapan	Endang Kusmana, S.E., M.M, Ak., C.A	Direktur		12/08/2021
5. Pengendalian	Sy. Indra Septiansyah, S.Si., MT	Kepala P4MP		12/08/2021

	POLITEKNIK NEGERI KETAPANG Alamat : Jalan Ranga Sentap – Dalong, Kel. Sukaharja, Kec. Delta Pawan, Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat Kode Pos 78813 Laman : www.politap.ac.id	Kode/Nomor : S7.PGP/SPMI/043/E01
		Tanggal : 12 Agustus 2021
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Revisi : 0
		Halaman : 2 dari 5

1. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sivitas akademika; warga akademi/ perguruan tinggi 2. Pemangku kepentingan; individu atau beberapa kelompok yang merasakan manfaat atau pengaruh dari aktifitas individu atau kelompok lain 3. Monitoring; kegiatan memantau / mengawasi 4. Benchmarking; kegiatan mengidentifikasi dan membandingkan “proses terbaik” terhadap sebuah produk tertentu dari dua atau lebih sistem yang berbeda 5. Monev; Monitoring dan Evaluasi Internal 6. RKA: Rencana Kegiatan dan Anggaran 7. PBM: Proses Belajar Mengajar 8. PD DIKTI: Pangkalan Data Pendidikan Tinggi 9. Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. 10. Kebebasan Akademik berupa kebebasan sivitas akademika dalam pendidikan tinggi untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan tridharma.
2. Rasional Standar Pengelolaan Pembelajaran	<p>Pasal 64 UU No. 12 tahun 2012, Otonomi pengelolaan di bidang akademik meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan Tridharma. Pelaksanaan aktivitas pembelajaran yang merupakan salah satu dharma dari tridharma PT memerlukan mekanisme/sistem pengelolaan yang mengacu pada standar yang ditetapkan Pemerintah, yakni berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti).</p> <p>Permendikbud No. 3 tahun 2020 pada pasal 40 ayat (2) menegaskan; standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. Standar pengelolaan pembelajaran tersebut harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.</p> <p>Untuk mencapai visi, misi Politeknik Negeri Ketapang, maka diperlukan ketersediaan Standar Pengelolaan Pembelajaran dalam rangka mencapai sasaran dan target pembelajaran yang efektif dan efisien.</p>
3. Pernyataan Isi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan perguruan tinggi harus menyusun kebijakan, rencana

	POLITEKNIK NEGERI KETAPANG Alamat : Jalan Rangka Sentap – Dalong, Kel. Sukaharja, Kec. Delta Pawan, Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat Kode Pos 78813 Laman : www.politap.ac.id	Kode/Nomor : S7.PGP/SPMI/043/E01
		Tanggal : 12 Agustus 2021
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Revisi : 0
		Halaman : 3 dari 5

Standar	<p>strategis, dan rencana operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran sehingga dapat menghasilkan program pembelajaran yang berdaya saing internasional.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Kaprodi wajib melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dalam bentuk seminar/lokakarya/bedah buku /kunjungan industri minimal satu kali dalam satu semester. 3. Ketua Program Studi wajib melaporkan hasil program pembelajaran per semester sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran. 4. Pada minggu ke 9 setiap semester program studi harus melakukan monevin PBM pada kehadiran mahasiswa, dosen dan materi pembelajaran. 5. Program studi harus menjamin perbaikan system pembelajaran yang dilakukan selama tiga tahun terakhir yang menyangkut aspek : materi, metode pembelajaran, penggunaan teknologi pembelajaran dan cara-cara evaluasi 6. Politeknik Negeri Ketapang melalui Wakil Direktur I wajib menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran melalui pangkalan data pendidikan tinggi paling sedikit satu kali per semester
4. Strategi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan perguruan tinggi merencanakan dan menyusun rencana kegiatan anggaran yang menjamin terlaksananya pengelolaan pembelajaran yang baik dan bermutu; P4MP berkoordinasi dengan Satuan Pengawasan Internal (SPI) melakukan monitoring dan audit untuk memastikan arah dan capaian Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) sesuai harapan; Perlu dilakukan kegiatan <i>benchmarking</i> ke perguruan tinggi lain yang dianggap cukup baik dalam pengelolaan pembelajaran 2. Ketua Jurusan dan Kaprodi berkoordinasi dalam merencanakan dan menyusun anggaran yang mendukung terciptanya suasana atmosfer akademik yang baik 3. Wakil Direktur I berkoordinasi dengan P4MP mengeluarkan edaran ke setiap prodi untuk membuat laporan kinerja akademik per semester dalam tenggat waktu yang ditentukan; 4. P4MP berkoordinasi dengan Gugus Kendali Mutu prodi untuk

	POLITEKNIK NEGERI KETAPANG Alamat : Jalan Rangka Sentap – Dalong, Kel. Sukaharja, Kec. Delta Pawan, Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat Kode Pos 78813 Laman : www.politap.ac.id	Kode/Nomor : S7.PGP/SPMI/043/E01
		Tanggal : 12 Agustus 2021
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Revisi : 0
		Halaman : 4 dari 5

	<p>melaksanakan monitoring dan melaporkan hasilnya ke direktur</p> <p>5. Gugus Kendali Mutu berkoordinasi dengan kaprodi mengedarkan kuisioner kepada mahasiswa paling lambat pada minggu terakhir perkuliahan, kajur dan kaprodi berkoordinasi untuk meninjau kembali pemutakhiran kurikulum</p> <p>6. Wakil Direktur I mendelegasikan kaprodi untuk membuat laporan kinerja prodi per semester; kaprodi dan stafnya melakukan input data untuk disampaikan ke PD DIKTI, UPT TIK memberikan dukungan sistem informasi dalam penyampaian laporan kinerja prodi</p>
5. Indikator Ketercapaian Standar Pengelolaan Pembelajaran	<p>1. Tersedia dokumen rencana strategis/ pengembangan, dan rencana operasional terkait pembelajaran program studi yang mengacu pada Renstra dan Renop Institusi Politeknik Negeri Ketapang, yang dapat diakses oleh sivitas akademik dan pemangku kepentingan lainnya</p> <p>2. Tersedia dokumen kurikulum pada tingkat prodi dan jurusan yang lengkap dan disahkan oleh Direktur mencakup visi misi tujuan sasaran prodi, profil lulusan, capaian pembelajaran, pemilihan bahan kajian dan pembentukan mata kuliah, penetapan beban SKS, peta mata kuliah, distribusi mata kuliah persemester, RPS, SAP, Daftar dosen tetap prodi berserta mata kuliah yang diampu</p> <p>3. Beban kerja mengajar dosen, SK Penugasan dosen dan Jadwal perkuliahan didistribusikan/ dipublikasikan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum perkuliahan dimulai pada semester bersangkutan</p> <p>4. Bahan ajar, bahan praktik/workshop/lab telah tersedia paling lambat 1 (satu) minggu sebelum perkuliahan dimulai pada semester bersangkutan</p> <p>5. Tersedia dokumen dan kebijakan yang menjamin terciptanya atmosfer akademik yang baik; P4MP mengawal proses pengelolaan pembelajaran serta memfasilitasi dan meriview pemutakhiran kurikulum terkini.</p> <p>6. Minimal satu kegiatan seminar/ lokakarya/ bedah buku/ kunjungan industri persemester</p> <p>7. Tersedianya laporan kinerja Prodi/ semester</p> <p>8. Terdapat laporan Monevin PBM dengan aspek yang di monitor adalah Kehadiran mahasiswa, kehadiran Dosen dan Kesesuaian materi pembelajaran</p> <p>9. Adanya bukti menyangkut empat aspek yang di perbaiki.</p>

	POLITEKNIK NEGERI KETAPANG Alamat : Jalan Rangka Sentap – Dalong, Kel. Sukaharja, Kec. Delta Pawan, Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat Kode Pos 78813 Laman : www.politap.ac.id	Kode/Nomor : S7.PGP/SPMI/043/E01
		Tanggal : 12 Agustus 2021
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Revisi : 0
		Halaman : 5 dari 5

	10. Selesaiinya laporan semesteran seluruh prodi di PD DIKTI.
6. Subjek/ pihak yang bertanggungjawab untuk pencapaian standar	1. Direktur 2. Wakil Direktur I 3. Wakil Direktur II 4. Wakil Direktur III 5. P4MP 6. Satuan Pengawasan Internal (SPI) 7. Kepala Bagian Administrasi Umum 8. Ketua Jurusan 9. Koordinator Program studi 10. UPT Teknologi Informasi dan Komputer 11. Gugus Kendali Mutu Prodi
7. Dokumen Terkait	1. Renstra 2. Laporan RKA 3. Standar kompetensi lulusan 4. Standar isi pembelajaran 5. Standar proses pembelajaran 6. Standar dosen dan tenaga kependidikan 7. Standar sarana dan prasarana pembelajaran 8. Formulir terkait pelaksanaan standar
8. Referensi	1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 4. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 232/U/ 2000 Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum PendidikanTinggi. 6. Statuta Politeknik Negeri Ketapang No. 26 Tahun 2016 7. Peraturan Akademik No.26 Tahun 2019 8. Pedoman Akademik Politeknik Negeri Ketapang

**POLITEKNIK NEGERI KETAPANG**

Alamat : Jalan Rangka Sentap – Dalong, Kel. Sukaharja,
Kec. Delta Pawan, Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat
Kode Pos 78813

Laman : www.politap.ac.id

Kode/Nomor :

S8.PBP/SPMI/049/E01

Tanggal :

12 Agustus 2021

Revisi : 0

Halaman : 1 dari 4

**STANDAR
PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN****STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN
POLITEKNIK NEGERI KETAPANG**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dian Fitriarni, SST., M.Sc	Tim Penyusun		19/08/2021
2. Pemeriksaan	Adha Panca Wardanu, S.TP., M.P	Wadir I		7/12/2021
3. Persetujuan	Ismael Marzuki, ST., MT	Ketua Senat		12/08/2021
4. Penetapan	Endang Kusmana, S.E., M.M, Ak., C.A	Direktur		12/08/2021
5. Pengendalian	Sy. Indra Septiansyah, S.Si., MT	Kepala P4MP		12/08/2021

	POLITEKNIK NEGERI KETAPANG Alamat : Jalan Ranga Sentap – Dalong, Kel. Sukaharja, Kec. Delta Pawan, Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat Kode Pos 78813 Laman : www.politap.ac.id	Kode/Nomor : S8.PBP/SPMI/049/E01
		Tanggal : 12 Agustus 2021
	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Revisi : 0
		Halaman : 2 dari 4

1. Definisi Istilah	1. Standar Biaya Masukan (SBM) , satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/ lembaga; 2. Akuntabel dapat dipertanggungjawabkan.
2. Rasionale Standar Pembiayaan Pembelajaran	<ul style="list-style-type: none"> – Politeknik Negeri Ketapang dalam kegiatan pengelolaan pembiayaan pembelajaran harus mengacu kepada pengelolaan instansi pemerintah, yaitu dengan menggunakan anggaran yang bersumber dari Rupiah murni (RM) dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang didapat dari dana mahasiswa (SPP/UKT) dan kerjasama pendidikan maupun kerjasama non pendidikan. – Permendikbud no 3 tahun 2020, bagian ke sembilan pasal 42 sampai dengan pasal 44, pada ayat 1 disampaikan bahwa: Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. – Biaya investasi pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi. – Biaya operasional pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung. Politap sebagai penyelenggara tridharma perguruan tinggi dimana salah satu dharma adalah penyelenggaraan pendidikan atau pembelajaran maka standar pembiayaannya mutlak untuk disusun dan dilaksanakan. – Untuk mencapai visi, misi Politeknik Negeri Ketapang, maka diperlukan ketersediaan Standar Pembiayaan Pembelajaran dalam rangka memenuhi kebutuhan proses pembelajaran
3. Pernyataan Isi Standar	1. Politeknik Negeri Ketapang melalui Wakil Direktur II harus menetapkan sistem pencatatan biaya yang akuntabel sesuai dengan peraturan/perundang-undangan dengan sistem komputerisasi untuk mencatat setiap transaksi keuangan secara tepat sampai pada satuan program studi setiap tahun.

	POLITEKNIK NEGERI KETAPANG Alamat : Jalan Ranga Sentap – Dalong, Kel. Sukaharja, Kec. Delta Pawan, Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat Kode Pos 78813 Laman : www.politap.ac.id	Kode/Nomor : S8.PBP/SPMI/049/E01
		Tanggal : 12 Agustus 2021
	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Revisi : 0
		Halaman : 3 dari 4

	2. Politeknik Negeri Ketapang melalui Wakil Direktur Dua harus menjamin tersedianya pedoman salampembiayaan kelebihan jam mengajar dalam bentuk Standar Biaya Masuk (SBM) di lingkungan Politeknik Negeri Ketapang yang ditinjau secara periodik mengacu peraturan dan undang-undang yang berlaku.
4. Strategi Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran	1. Wakil Direktur II perlu menerapkan teknologi informasi yang mengatur mekanisme penerimaan dan pencairan dapat diakses oleh semua kepala unit dan diawasi oleh bagian keuangan, perencanaan dan bidang-bidang terkait lainnya; Ketua Jurusan berkoordinasi dengan Kaprodi dalam merencanakan kegiatan dan anggaran pembelajaran per semester. 2. Setiap semester, Kaprodi melakukan perhitungan kelebihan jam mengajar kemudian mengevaluasinya; kaprodi mengusulkan perbaikan melalui Wakil Direktur I dan Wakil Direktur II jika diperlukan.
5. Indikator Ketercapaian Standar Pembiayaan Pembelajaran	1. Dana operasional per mahasiswa per tahun ≥ 15 juta untuk Program Non Eksakta dana operasional per mahasiswa per mahasiswa per tahun ≥ 20 juta untuk program Eksakta. 2. Tersedia dokumen kebijakan, mekanisme dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain, terbukti dilaksanakan secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan 3. Tersedianya panduan pelaksanaan kerja sama di lingkungan Politap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4. Tersedianya peraturan Direktur tentang SBK kelebihan jam mengajar. 5. Ada bukti pembiayaan pendidikan/ pembelajaran pada investasi terkait sarana dan prasarana pembelajaran yang memenuhi kriteria minimal sesuai Renstra <ul style="list-style-type: none"> a. Gaji/honorarium b. Tunjangan kinerja c. Kegiatan kepakaran d. Transportasi, atau e. Bahan praktikum/praktik/lab/workshop Bahan habis pakai pembelajaran, atau Pemeliharaan peralatan praktikum/praktik/lab/workshop <ul style="list-style-type: none"> a. bahan habis pakai perkantoran b. pemeliharaan peralatan perkantoran c. pemeliharaan fasilitas lingkungan kampus, atau bentuk lainnya Ada bukti pembiayaan pendidikan/ pembelajaran memenuhi kriteria minimal sesuai Renstra terkait pengembangan dosen, dan tenaga

	POLITEKNIK NEGERI KETAPANG Alamat : Jalan Ranga Sentap – Dalong, Kel. Sukaharja, Kec. Delta Pawan, Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat Kode Pos 78813 Laman : www.politap.ac.id	Kode/Nomor : S8.PBP/SPMI/049/E01
		Tanggal : 12 Agustus 2021
	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Revisi : 0
		Halaman : 4 dari 4

	kependidikan untuk: a) studi lanjut; b) biaya seminar/workshop/lokakarya/ magang; c) Sertifikasi keahlian/profesi,; atau d) Bentuk lain
6. Subjek/pihak yang bertanggungjawab untuk pencapaian standar	1. Direktur 2. Pembantu Direktur bidang Akademik 3. Pembantu Direktur bidang Administrasi dan Keuangan 4. Pembantu Direktur bidang Kemahasiswaan 5. Pembantu Direktur bidang Kerjasama 6. Satuan Pengawasan Internal (SPI) 7. Ketua Jurusan 8. Kepala Bagian Admnistasi akademik 9. Kepala Administrasi Umum 10. Kepala Program studi 11. Dosen
7. Dokumen Terkait	1. Renstra 2. Laporan RKA 3. Standar proses pembelajaran 4. Standar dosen dan tenaga kependidikan 5. Standar sarana dan prasarana pembelajaran 6. Standar pengelolaan pembelajaran 7. SOP terkait pelaksanaan standar 8. Formulir terkait pelaksanaan standar
8. Referensi	1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 4. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 232/U/ 2000 Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum PendidikanTinggi. 6. Statuta Politeknik Negeri Ketapang No. 26 Tahun 2016 7. Peraturan Akademik No.26 Tahun 2019 8. Pedoman Akademik Politeknik Negeri Ketapang